

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR : 325 /PP.04.2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA KABUPATEN PANGKAJENE
DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING UTARA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 7 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum



Mansyur

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 NOMOR 325 /PP.04-2-Kpt/7310/KPU-Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG TUPABBIRING
 UTARA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020.

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LIUKANG
 TUPABBIRING UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA MATTIRO BAJI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	ERNI,S	P	PULAU SATANDO	01
2.	NAJDAENI	P	PULAU SAUGI	02
3.	RISAL,AMD.PI	L	PULAU SAPULI	03

B. KELURAHAN/DESA MATTIRO BOMBANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SABIR, S.PD.I	L	PULAU SALEMO	01
2.	SRI AINUN JARIAH	P	PULAU SALEMO	02
3.	MUHAMMAD TAHIR, S.PD.I	L	PULAU SALEMO	03
4.	LUTFIANI	P	PULAU SALEMO	04
5.	NORMAWATI	P	PULAU SAGARA	05
6.	RISMAN, S.PD. SD	L	PULAU SABANGKO	06
7.	HASMAH. A	P	PULAU SAKUALA	07

C. KELURAHAN/DESA MATTIRO BULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	HAJRA ANWAR	P	PULAU KARANRANG	01
2.	ST.RAHMAWATI	P	PULAU KARANRANG	02
3.	SINDI	P	PULAU KARANRANG	03
4.	HASRIANI	P	PULAU KARANRANG	04
5.	MAWAR	P	PULAU KARANRANG	05
6.	SADARIA	P	PULAU KARANRANG	06

D. KELURAHAN/DESA MATTIRO KANJA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	PARIDA ASIS	P	PULAU SABUTUNG	01
2.	MUH. SABRI, S.Pd	L	PULAU SABUTUNG	02
3.	MASITA	P	PULAU SABUTUNG	03
4.	NURJANNAH	P	PULAU SABUTUNG	04

E. KELURAHAN/DESA MATTIRO LABANGENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	RAHMAWATI	P	MATTIRO LABANGENG	01
2.	ISHAR, S.Pd	L	PULAU POLEWALI	02
3.	MUH.ALWI	P	PULAU LAIYA	03

F. KELURAHAN/DESA MATTIRO ULENG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	MUH. SYADILLAH	L	PULAU KULAMBING	01
2.	HUDARIA SAHARUDDIN	P	PULAU KULAMBING	02
3.	NUR INDAH	P	PULAU KULAMBING	03
4.	ILHAM	L	MATTIRO ULENG	04
5.	KHARISMA	P	PULAU KULAMBING	05

G. KELURAHAN/DESA MATTIRO WALIE

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1.	SURIATI	P	PULAU SAMATELLU LOMPO	01
2.	NUR SAIDATUL MA'WA S.Pd.I	P	PULAU SAMATELLU LOMPO	02
3.	MASRIANI	P	PULAU SALEBBO	03
4.	RATNA	P	PULAU SAMATELLU BORONG	04


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

ttd,

BURHAN A

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Kepala Sub Bagian Hukum




Mansyur